



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/879/K/411.013/2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/241/K/411.013/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT,  
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tanggal 2 Agustus 2024 Nomor 175/PP.02.2-SD/3518/4/2024 Perihal Usulam Pengganti Staf Sekretariat PPK, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188/241/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tanggal 2 Agustus 2024 Nomor 175/PP.02.2-SD/3518/4/2024 Perihal Usulam Pengganti Staf Sekretariat PPK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/241/K/411.013/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/241/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, diubah sebagai berikut:

1. Nomor urut 3 (tiga) kolom 3 (tiga) huruf b, tertulis Dwi Sulistiyo Kosasih, NIP. 197506301998032002, Penata Tingkat I (III/d), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kecamatan Berbek, Staf Sekretariat, diubah dan diganti Noer Arifah Nofianti, S.Sos, M.Si, NIP. 19751118 201001 2 006, Penata Tk. I (III/d), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Berbek, Staf Teknis Penyelenggaraan.
2. Nomor urut 3 (tiga) kolom 3 (tiga) huruf c, tertulis Sugeng Witoyo, NIP. 197709022010011003, Pengatur Tingkat I (II/d), Pengadministrasi Keuangan, Staf Sekretariat diubah dan diganti M. Bagus Ade Putra, NIP. 199701312020121007, Pengatur (II/c), Pengelola Administrasi/Data, Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001